

# MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR BERAS

## PENDAHULUAN

Regulasi tata niaga perberasan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) harus memperoleh rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/TP.410/10/2015 sebagai pengganti Permentan No. 51/Permentan/HK.310/4/2014 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117 Tahun 2013 tentang pelayanan perizinan pertanian secara online.

Untuk memberikan pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor beras Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerbitkan leaflet/brosur sebagai informasi bagi para pelaku usaha didalam melakukan ekspor.

## PERSYARATAN PERMOHONAN EKSPOR BERAS

### 1. Persyaratan Administrasi

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Pernyataan pesanan (*confirmation order*) dari pembeli diluar negeri.

### 2. Persyaratan Teknis

- Apabila Beras yang akan diekspor merupakan Beras Organik harus disertai sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional.
- volume beras (tidak ada minimal);
- berat per kemasan (harus ada);
- merek kemasan (harus ada);
- pos tarif/HS (sesuai dengan kode HS di aplikasi);
- tingkat kepecahan (gambar 1);

- pernyataan pesanan (*confirmation order*) dari pembeli di luar negeri.

## TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR BERAS

- Pemohon mengajukan permohonan hak akses ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian secara online dengan mengakses : [sritp.pertanian.go.id](http://sritp.pertanian.go.id)
- Permohonan Rekomendasi Ekspor disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian secara online.
- Permohonan diterima apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
- Permohonan ditolak apabila persyaratan tidak lengkap dan/tidak benar dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan setelah menerima permohonan Rekomendasi Ekspor dalam jangka waktu paling lama 3 jam kerja telah selesai memeriksa kebenaran persyaratan teknis dan memberi jawaban menolak atau menerima melalui sistem online.
- Setelah dokumen persyaratan administrasi dan dokumen teknis divalidasi dan memenuhi



Gambar 1. Jenis Beras Tertentu


persyaratan, maka selanjutnya memberikan persetujuan dengan melakukan tanda tangan *barcode* secara online.

7. Rekomendasi yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal Tanaman Pangan, diberikan penomoran surat untuk kemudian disampaikan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian untuk di teruskan ke Pelaku Usaha.
8. Dalam hal Rekomendasi Ekspor Beras melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, Rekomendasi Ekspor Beras disampaikan secara manual kepada Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan ditembuskan kepada instansi terkait

**KETENTUAN LAIN**

1. REB satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. REB berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
3. Eksportir dilarang memindah tangankan Rekomendasi Ekspor Beras kepada pihak lain.

**ALUR PENERBITAN**



**Keterangan :**  
 ..... : Tidak Memenuhi Persyaratan  
 \_\_\_\_\_ : Memenuhi Persyaratan

**PELAYANAN  
 PERIZINAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
 EKSPOR BERAS**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
 KEMENTERIAN PERTANIAN**

2019

